



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 115.K/MG.03/MEM.M/2026

TENTANG

HARGA MINYAK MENTAH INDONESIA BULAN FEBRUARI 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 29 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Metodologi, Formula Harga, dan Harga Minyak Mentah Indonesia, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral menetapkan Formula Harga Minyak Mentah Indonesia;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 29 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Metodologi, Formula Harga, dan Harga Minyak Mentah Indonesia, Harga Minyak Mentah Indonesia dihitung dan ditetapkan setiap bulan berdasarkan Formula Harga Minyak Mentah Indonesia sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Harga Minyak Mentah Indonesia Bulan Februari 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

- Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4435) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5047);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5173) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6066);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Bersama Sumber Daya Alam Minyak dan Gas Bumi di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5696);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2017 tentang Perlakuan Perpajakan pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dengan Kontrak Bagi Hasil *Gross Split* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 304, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6172);
 7. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 62);
 8. Peraturan Presiden Nomor 169 Tahun 2024 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 365);
 9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 29 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Metodologi, Formula Harga, dan Harga Minyak Mentah Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1204);

10. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 12 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 290);
11. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 35.K/MG.03/MEM.M/2026 tanggal 21 Januari 2026 tentang Formula Harga Minyak Mentah Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG HARGA MINYAK MENTAH INDONESIA BULAN FEBRUARI 2026.

- KESATU : Menetapkan Harga Minyak Mentah Indonesia bulan Februari 2026 yang meliputi harga untuk:
- a. Minyak Mentah Utama; dan
 - b. Minyak Mentah Lainnya yang terdiri atas harga untuk:
 - 1) Minyak Mentah Permanen; dan
 - 2) Minyak Mentah Sementara,sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Harga rata-rata Minyak Mentah Indonesia untuk bulan Februari 2026 ditetapkan sebesar US\$68,79/barrel.
- KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Maret 2026

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAHLIL LAHADALIA

Tembusan:

1. Menteri Keuangan
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
3. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
4. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
5. Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
6. Kepala Badan Pengelola Migas Aceh

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
KEPALA BIRO HUKUM,



Fauzy Marasabessy
FAUZY MARASABESSY

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 115.K/MG.03/MEM.M/2026
TANGGAL : 9 Maret 2026
TENTANG
HARGA MINYAK MENTAH INDONESIA BULAN FEBRUARI 2026

HARGA MINYAK MENTAH INDONESIA BULAN FEBRUARI 2026

I. Harga Minyak Mentah Utama Bulan Februari 2026

No.	Jenis Minyak Mentah Utama	Formula	Dated Brent	Alpha	Harga
			(US\$/bbl)	(US\$/bbl)	(US\$/bbl)
1.	SLC	DATED BRENT ± ALPHA SLC	71,15	-0,92	70,23
2.	ATTAKA*	DATED BRENT ± ALPHA ATTAKA	71,15	-2,22	68,93
3.	DURI	DATED BRENT ± ALPHA DURI	71,15	-3,20	67,95
4.	BELIDA	DATED BRENT ± ALPHA BELIDA	71,15	-2,21	68,94
5.	SENIPAH CONDENSATE	DATED BRENT ± ALPHA SENIPAH CONDENSATE	71,15	-5,60	65,55
6.	BANYU URIP	DATED BRENT ± ALPHA BANYU URIP	71,15	2,80	73,95

II. Harga Minyak Mentah Lainnya Bulan Februari 2026

A. Harga Minyak Mentah Permanen Bulan Februari 2026

1. Minyak Mentah Permanen yang Menggunakan Acuan Minyak Mentah (MM) Utama

No.	Jenis Minyak Mentah Permanen	Formula	Harga (US\$/bbl)
Minyak Mentah Permanen yang Menggunakan Acuan MM Utama SLC			
1.	BUNYU	SLC	70,23
2.	CINTA	SLC - US\$0,23/bbl	70,00
3.	GERAGAI/MAKMUR	SLC + US\$0,19/bbl	70,42
4.	JAMBI	SLC + US\$0,19/bbl	70,42
5.	JENE/PENDOPO	SLC	70,23
6.	KAJI/MATRA	SLC + US\$0,40/bbl	70,63
7.	KETAPANG	SLC + US\$2,50/bbl	72,73
8.	KLAMONO	SLC - US\$2,82/bbl	67,41
9.	LALANG	SLC + US\$2,20/bbl	72,43
10.	LIRIK	SLC - US\$0,11/bbl	70,12
11.	MENGOEPEH	SLC + US\$0,19/bbl	70,42
12.	MUDI MIX**	SLC - US\$0,95/bbl	69,28
13.	PAM.JUATA/MAMBURUNGAN	SLC + US\$0,10/bbl	70,33
14.	RAMBA/TEMPINO	SLC + US\$0,19/bbl	70,42

No.	Jenis Minyak Mentah Permanen	Formula	Harga (US\$/bbl)
15.	RIMAU/TABUHAN	SLC - US\$0,10/bbl	70,13
16.	SANGATTA	SLC	70,23
17.	SELAT PANJANG	SLC	70,23
18.	TANJUNG	SLC + US\$0,19/bbl	70,42
19.	UDANG	SLC + US\$0,08/bbl	70,31
Minyak Mentah Permanen yang Menggunakan Acuan MM Utama Attaka			
20.	ANOA	ATTAKA + US\$0,70/bbl	69,63
21.	ARBEI	ATTAKA - US\$0,11/bbl	68,82
22.	CEPU	ATTAKA - US\$4,15/bbl	64,78
23.	LANGSA	ATTAKA - US\$0,40/bbl	68,53
24.	NSC/KATAPA	ATTAKA - US\$3,37/bbl	65,56
25.	SANGA2 MIX	Dikomersialisasikan Sebagai Minyak Mentah Attaka	68,93
26.	WEST SENO BANGKA MIX	ATTAKA - US\$0,68/bbl	68,25
Minyak Mentah Permanen yang Menggunakan Acuan MM Utama Duri			
27.	BENTAYAN	DURI - US\$0,23/bbl	67,72
28.	TIAKA	DURI - US\$3,00/bbl	64,95
29.	WIDURI	DURI + US\$0,88/bbl	68,83
Minyak Mentah Permanen yang Menggunakan Acuan MM Utama Belida			
30.	BD KARAPAN CONDENSATE	BELIDA + US\$2,96/bbl	71,90
31.	BEKAPAI	BELIDA + US\$7,53/bbl	76,47
32.	BELANAK	BELIDA - US\$5,30/bbl	63,64
33.	CAMAR	BELIDA - US\$1,37/bbl	67,57
34.	HANDIL MIX	BELIDA + US\$5,94/bbl	74,88
35.	KERAPU	BELIDA + US\$2,16/bbl	71,10
36.	KOMPLEK PALEMBANG SELATAN (KPS)/AIR SERDANG/GURUH	BELIDA - US\$2,21/bbl	66,73
37.	MADURA/POLENG	BELIDA - US\$1,29/bbl	67,65
38.	PANDAN	BELIDA - US\$1,63/bbl	67,31
39.	PANGKAH	BELIDA - US\$2,14/bbl	66,80
40.	SEPINGGAN YAKIN MIX	BELIDA + US\$7,16/bbl	76,10
41.	TALANG AKAR PENDOPO (TAP)/AIR HITAM	BELIDA - US\$2,48/bbl	66,46
42.	WALIO MIX***	BELIDA - US\$0,33/bbl	68,61
Minyak Mentah Permanen yang Menggunakan Acuan MM Utama Senipah Condensate			
43.	ARUN CONDENSATE	SENIPAH CONDENSATE	65,55
44.	PAGERUNGAN CONDENSATE	SENIPAH CONDENSATE - US\$0,75/bbl	64,80
45.	SENO RO CONDENSATE	SENIPAH CONDENSATE - US\$0,18/bbl	65,37
46.	SOUTH JAMBI CONDENSATE	SENIPAH CONDENSATE	65,55
47.	TANGGUH CONDENSATE	SENIPAH CONDENSATE - US\$4,52/bbl	61,03
Minyak Mentah Permanen yang Menggunakan Acuan MM Utama Banyu Urip			
48.	ARJUNA	BANYU URIP - US\$2,11/bbl	71,84
49.	JATIBARANG	BANYU URIP - US\$1,96/bbl	71,99

2. Minyak Mentah Permanen yang Menggunakan Acuan MOPS Naphta

No.	Jenis Minyak Mentah Permanen	Formula	Harga (US\$/bbl)
1.	BONTANG RETURN CONDENSATE (BRC)	MOPS NAPHTHA + US\$3,00/bbl	68,70
2.	GERAGAI CONDENSATE/MAKMUR CONDENSATE	MOPS NAPHTHA - US\$2,26/bbl	63,44
3.	SAMPANG CONDENSATE	MOPS NAPHTHA - US\$7,50/bbl	58,20

B. Harga Minyak Mentah Sementara Bulan Februari 2026

1. Minyak Mentah Sementara yang Menggunakan Acuan MM Utama

No.	Jenis Minyak Mentah Sementara	Formula	Harga (US\$/bbl)
-----	-------------------------------	---------	------------------

Minyak Mentah Sementara yang Menggunakan Acuan MM Utama SLC

1.	BANGKO	Dikomersialisasikan sebagai Minyak Mentah GERAGAI	70,42
2.	BULA	SLC - US\$32,01/bbl	38,22
3.	FOREL	SLC - US\$0,35/bbl	69,88
4.	LABURA	SLC - US\$1,01/bbl	69,22
5.	MAHATO	Dikomersialisasikan sebagai Minyak Mentah SLC	70,23
6.	OSEIL	SLC - US\$15,15/bbl	55,08
7.	PEMATANG LANTIH	Dikomersialisasikan sebagai Minyak Mentah GERAGAI	70,42
8.	PENDALIAN	Dikomersialisasikan sebagai Minyak Mentah SLC	70,23
9.	PUYUH	SLC - US\$0,24/bbl	69,99
10.	RANDU GUNTING CONDENSATE	Dikomersialisasikan sebagai Minyak Mentah MUDI MIX	69,28
11.	SIMENGGARIS CONDENSATE	Dikomersialisasikan sebagai Minyak Mentah BUNYU	70,23
12.	SUNGAI ANGGUR	SLC - US\$0,07/bbl	70,16
13.	TANGGULANGIN	Dikomersialisasikan sebagai Minyak Mentah MUDI MIX	69,28
14.	TONGA	Dikomersialisasikan sebagai Minyak Mentah SLC	70,23

Minyak Mentah Sementara yang Menggunakan Acuan MM Utama Attaka

15.	ADK CONDENSATE	Dikomersialisasikan sebagai Minyak Mentah CEPU	64,78
16.	BELATO	ATTAKA - US\$0,51/bbl	68,42
17.	PADANG PANCURAN	ATTAKA - US\$0,72/bbl	68,21
18.	SEMBERAH	Dikomersialisasikan sebagai Minyak Mentah ATTAKA	68,93

Minyak Mentah Sementara yang Menggunakan Acuan MM Utama Duri

19.	RIDHO	DURI - US\$0,41/bbl	67,54
20.	SEPANJANG	DURI - US\$0,90/bbl	67,05

Minyak Mentah Sementara yang Menggunakan Acuan MM Utama Belida

21.	AKATARA	BELIDA - US\$1,09/bbl	67,85
-----	---------	-----------------------	-------

No.	Jenis Minyak Mentah Sementara	Formula	Harga (US\$/bbl)
22.	BALLADEWA	Dikomersialisasikan sebagai Minyak Mentah WALIO MIX	68,61
23.	KINANTI	Dikomersialisasikan sebagai Minyak Mentah SEPINGGAN YAKIN MIX	76,10
24.	MAHAKAM CONDENSATE	Dikomersialisasikan sebagai Minyak Mentah SEPINGGAN YAKIN MIX	76,10
25.	SAMPOERNA	BELIDA - US\$0,27/bbl	68,67
26.	SAPI CONDENSATE	Dikomersialisasikan sebagai Minyak Mentah HANDIL MIX	74,88
27.	TAMPI	BELIDA	68,94
28.	TIUNG BIRU MIX	BELIDA + US\$0,81/bbl	69,75
29.	WAILAWI	Dikomersialisasikan sebagai Minyak Mentah SEPINGGAN YAKIN MIX	76,10

Minyak Mentah Sementara yang Menggunakan Acuan MM Utama Senipah Condensate

30.	AKATARA CONDENSATE	SENIPAH CONDENSATE - US\$18,64/bbl	46,91
31.	BLOK A CONDENSATE	Dikomersialisasikan sebagai ARUN CONDENSATE	65,55
32.	BLORA CONDENSATE	SENIPAH CONDENSATE + US\$3,50/bbl	69,05
33.	BUDI	SENIPAH CONDENSATE - US\$4,09/bbl	61,46
34.	CPP DONGGI CONDENSATE	Dikomersialisasikan sebagai SENORO CONDENSATE	65,37
35.	GRISSIK MIX	SENIPAH CONDENSATE + US\$2,50/bbl	68,05
36.	JANGKRIK CONDENSATE	Dikomersialisasikan sebagai SENIPAH CONDENSATE	65,55
37.	KERENDAN CONDENSATE	SENIPAH CONDENSATE - US\$37,57/bbl dengan <i>floor price</i> US\$0,15/bbl	27,98
38.	MERAKES CONDENSATE	Dikomersialisasikan sebagai SENIPAH CONDENSATE	65,55
39.	RUBY CONDENSATE	Dikomersialisasikan sebagai SENIPAH CONDENSATE	65,55

2. Minyak Mentah Sementara yang Menggunakan Acuan MOPS Naphtha

No.	Jenis Minyak Mentah Sementara	Formula	Harga (US\$/bbl)
1.	DSLNG CONDENSATE	MOPS NAPHTHA - US\$7,20/bbl	58,50
2.	JAMBI MERANG CONDENSATE	Dikomersialisasikan sebagai GERAGAI CONDENSATE	63,44
3.	KETAPANG CONDENSATE	60% MOPS NAPHTHA + US\$5,00/bbl	44,42
4.	KETAPANG RETURN CONDENSATE	MOPS NAPHTHA - US\$8,30/bbl	57,40
5.	KRESNA CONDENSATE	MOPS NAPHTHA - US\$2,00/bbl	63,70
6.	MADURA CONDENSATE	MOPS NAPHTHA - US\$7,00/bbl	58,70

No.	Jenis Minyak Mentah Sementara	Formula	Harga (US\$/bbl)
7.	PANGKAH CONDENSATE	MOPS NAPHTHA - US\$2,26/bbl	63,44
8.	SUNGAI GERONG CONDENSATE	MOPS NAPHTHA x 79,58% US\$/bbl	52,29

3. Minyak Mentah Sementara Berdasarkan Lelang

No.	Jenis Minyak Mentah Sementara	Formula	Harga (US\$/bbl)
1.	SENGKANG CONDENSATE	Sesuai hasil lelang tertinggi	30,00

Keterangan:

- *) campuran Minyak Mentah Attaka dan Minyak Mentah Badak yang dikomersialisasikan sebagai Minyak Mentah Attaka.
**) campuran Minyak Mentah Mudi dan Sukowati.
***) campuran Minyak Mentah Walio, Matoa, Wakamuk, Linda, Mogoi, dan Salawati.

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAHLIL LAHADALIA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
KEPALA BIRO HUKUM,




FAUZY MARASABESSY